

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Perilaku Agresif

a. Definisi Perilaku Agresif

Agresi (*agression*) yaitu perilaku menyerang balik secara fisik (*non verbal*) maupun kata-kata (*verbal*).¹¹ Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustrasi (rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan/keinginannya) yang dialaminya. Agresi ini mewujud dalam perilaku menyerang seperti memukul, mencubit, menendang, menggigit, marah-marah, dan mencaci maki. Orang tua yang menghukum anak yang agresif menyebabkan meningkatnya agresif anak. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua berusaha untuk mereduksi, mengurangi agresivitas anak tersebut dengan cara mengalihkan perhatian/keinginan anak, memberikan mainan atau sesuatu yang diinginkannya (sepanjang tidak membahayakan keselamatannya), atau upaya lain yang bisa meredam agresif anak tersebut.

¹¹Mubiar Agustin, *Mengenal dan Memahami Dunia Anak (Kajian tentang Perkembangan Anak di Tinjau dari Berbagai Perspektif)*, (Bandung: Lotus Mandiri, 2008), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Penyebab Perilaku Agresif

Adapun penyebab agresif pada manusia yaitu:

1) Sosial

Frustrasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya mencapai tujuan kerap kali menjadi penyebab agresif. Ketika seorang legislator gagal, ia akan merasa sedih, marah, dan bahkan depresi. Dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan ia akan menjadi frustrasi dan mengambil tindakan-tindakan yang bernuansa agresif, seperti penyerangan terhadap orang lain. Faktor sosial lainnya adalah alkohol. Kebanyakan hasil penelitian yang terkait dengan konsumsi alkohol menunjukkan kenaikan agresif seperti menghadang mobil yang sedang melaju, memalak, melempari rumah orang lain dengan batu, dan sebagainya.

2) Personal

Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian. Orang yang narsis memiliki tingkat agresif yang tinggi. Hal ini dikarenakan dirinya merasa terancam mana kala ada orang lain yang mempertanyakan dirinya. Maka kemudian yang terwujud adalah tingkah laku agresi. Hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan jenis kelamin. Sering diungkapkan bahwa lelaki lebih agresi daripada perempuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kebudayaan

Ketika kita menyadari lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka tidak heran jika muncul ide bahwa salah satu penyebab agresif adalah faktor kebudayaan.

4) Situasional

Kondisi cuaca yang panas lebih sering memunculkan aksi agresif. Hal yang paling sering muncul ketika udara panas adalah timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung pada meningkatnya agresif sosial.

5) Sumber daya

Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia adalah daya dukung alam. Daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diawali dengan tawar-menawar. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka akan terbuka dua kemungkinan besar. Pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain. kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya.¹²

6) Media masa

Kekerasan media dapat memberi kontribusi pada beberapa tindakan agresif pada beberapa individu. Dibeberapa negara Israel,

¹²Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 152-156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Australia, Filandia, Polandia, Afrika Selatan, Belanda dan AS, anak yang agresi lebih banyak menonton kekerasan di media, dan sering melihat kekerasan akan menaikkan perilaku agresif. Organisasi psikologi profesional, *American Psychological Association*, menyimpulkan adanya efek buruk dari kekerasan di media, dan karena alasan inilah organisasi itu aktif berusaha mengurangi tayangan di media. Secara khusus, ia fokus mereduksi jumlah tayangan kekerasan di TV dan Film, dan juga berusaha menciptakan tayangan anti kekerasan.¹³

c. Ciri-ciri Perilaku Agresif.

Buss mengklasifikasikan perilaku agresi secara lebih lengkap, yaitu perilaku agresif secara fisik atau verbal, secara aktif atau pasif, dan secara langsung atau tidak langsung. Tiga klasifikasi tersebut masing-masing akan saling berinteraksi, sehingga akan menghasilkan delapan bentuk perilaku agresif, yaitu:

- 1) Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya menusuk, menembak, memukul orang lain.
- 2) Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya membuat jebakan untuk mencelakakan orang lain.
- 3) Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak memberikan jalan kepada orang lain⁷

¹³Tri Wibowo B.S, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 521-523

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perilaku agresif pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menolak untuk melakukan sesuatu, menolak mengerjakan perintah orang lain
- 5) Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya memaki-maki orang
- 6) Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menyebarkan gosip tentang orang lain
- 7) Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi tidak mau mengatakan, tidak mau menjawab pertanyaan orang lain
- 8) Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menolak untuk berbicara dengan orang lain, menolak untuk menjawab pertanyaan orang lain atau menolak untuk memberikan perhatian pada suatu pembicaraan.¹⁴

d. Bentuk-bentuk Agresi

Menurut Berkowitz (dalam Fuad Nashori) aksi agresif dapat digolongkan dengan cara yang lain dan bentuk yang berbeda. Bentuk perilaku agresif yang dilakukan terdiri dari:

- 1) Agresif fisik langsung yaitu memukul atau menendang secara langsung pada subjek pelaku.

¹⁴Fuad Nashori, *Psikologi Sosial Islami*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Agresif fisik tidak langsung, seseorang yang yang diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain kemudian membalasnya tidak langsung pada subjek tetapi pada benda lain.
- 3) Agresif verbal langsung, seseorang membalas perlakuan orang lain dengan memaki secara langsung pada pelaku.
- 4) Agresif verbal tidak langsung, seseorang membalas perlakuan orang lain kepadanya dengan menyebarkan berita atau cerita yang tidak menyenangkan tentang orang tersebut untuk menghancurkan reputasinya.

2. Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mereduksi Perilaku Agresif

Negatif siswa

a. Definisi guru BK

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling terhadap sejumlah peserta didik.¹⁵ Jadi, strategi guru pembimbing adalah suatu pola yang sengaja direncanakan dan ditetapkan oleh guru pembimbing untuk melakukan kegiatan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Strategi yang Peneliti maksud disini bukanlah strategi dalam inovasi pembelajaran, namun lebih kepada cara khusus yang dilakukan guru pembimbing agar siswa tercegah dari perilaku agresif.

¹⁵ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008) hlm.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas dan fungsi di sekolah

Tugas-tugas guru BK dimaksudkan agar guru BK mengetahui mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun tugas-tugas guru BK/konselor yaitu:¹⁶

memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil evaluasi, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, dan mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

Secara lebih khusus konteks tugas guru BK pada jalur pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah merupakan habitat yang paling subur, karena dijenjang ini guru BK dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta guru BK yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karir, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai

¹⁶ Mugarso, Heru, dkk, *Bimbingan & Konseling di Sekolah*. (Semarang: UNNES Presss,2009) hlm14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik.¹⁷

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2005 menyatakan bahwa “Konselor, Guru Bimbingan Konseling adalah pelaksanaan konseling sekolah yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Guru bimbingan konseling sangat menentukan sekali dalam proses belajar atau proses menuntun ilmu pada suatu sekolah, agar tercipta suatu keberhasilan belajar yang murni tanpa harus mengalami penghambatan-penghambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Sedangkan Umar dan Sartono mendefinisikan guru bimbingan konseling adalah orang yang bertugas khusus sebagai konselor, kerana seorang konselor di tuntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai dan merasa keadaan orang lain.

"Dengan sikap dan penerimaan yang baik guru bimbingan konseling maka pihak peserta didik yang bermasalah tidak merasa segan mengutarakan masalahnya".¹⁸

Sebagaimana diketahui tentang definisi guru bimbingan konseling maka tidak akan pernah terlepas dari personil pelaksana sebagai faktor pendukung layanan bimbingan konseling dinatara personil pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah yang terkait

¹⁷ Depdikna, Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal 2017 hlm 14

¹⁸. *Ibid*, hal. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam organigram layanan bimbingan dan konseling salah satunya adalah guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru bimbingan konseling bertugas :

- 1) Memasyarakatkan pelayanan konseling.
- 2) Merencanakan program bimbingan dan konseling (terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung, untuk satuan-satuan-waktu tertentu, program-program tersebut dalam program mingguan, bulanan, caturwulan dan tahunan.
- 3) Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling.
- 4) Meleksanakan segenap layanan satuan pendukung bimbingan dan konseling.
- 5) Menilai proses dari hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
- 6) Mengenalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
- 7) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
- 8) Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja guru bimbingan konseling adalah bagaimana guru bimbingan konseling di sekolah melaksanakan tugas.¹⁹ Guru bimbingan konseling di sekolah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam perkembangan diri siswa dan membantu serta mendampingi siswa untuk mencapai perkembangan diri yang optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru BK adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dari menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sekurang-kurangnya 150 peserta didik asuh setiap guru BK dan paling banyak 250 peserta didik asuh. Bagi guru BK yang memiliki peserta didik asuh kurang dari jumlah minimal maka guru BK diperkenankan untuk memberikan pelayanan terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta. Disamping itu dalam melaksanakan tugas guru BK perlu memiliki kompetensi yang mendukung dalam tugas profesionalnya salah satunya kompetensi profesional. Selain memiliki tugas sebagai salah satu pendidik guru bimbingan dan konseling di sekolah juga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:²⁰

¹⁹Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 hal. 152.

²⁰Supriatna, Mamat, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011) hlm54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal baik dalam bidang akademik maupun sosial pribadi, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna di sekolah, serta mengembangkan akses terhadap berbagai peluang dan kesempatan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- 2) Membantu guru memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar mengajar yang kondusif serta menangani permasalahan dalam proses pendidikan.
- 3) Membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
- 4) Membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik dan kebutuhan pelayanan.
- 5) Membantu orang tua memahami potensi dan kondisi peserta didik, tuntutan sekolah serta akses keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan.

Adapun fungsi guru BK/konselor, yaitu:²¹

- 1) Sebagai konselor, yaitu membuat asesmen, mengevaluasi, mendiagnosis, dapat memberikan rujukan, menjadi pemimpin kelompok, memimpin kelompok pelatihan, membuat jadwal, serta menginterpretasikan tes yang telah dilaksanakan

²¹ Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling*. (Jakarta: UPI Press, 2007) hlm31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai agen pengubah, yaitu guru BK dapat menganalisis sistem, testing, mengevaluasi segala kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan program, dapat berhubungan dengan masyarakat dengan baik, menjadi konsultan dalam bidangnya, dapat membela kliennya, dapat berpenampilan sebagai guru BK yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan kliennya, serta memiliki jaringan/hubungan dengan berbagai pihak.
- 3) Sebagai agen prevensi primer, yaitu dapat menjadi pemimpin kelompok dalam pengajaran kepada orang tua siswa, menjadi pemimpin dalam berbagai pelatihan misalnya ketrampilan interpersonal, dapat merencanakan panduan untuk pembuatan keputusan pribadi dan ketrampilan pemecahan masalah.
- 4) Sebagai manajer, yaitu dapat membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling, testing, perencanaan, membuat asesmen kebutuhan, mengembangkan survey atau kuesioner, mengelola tempat, dan menyusun serta menyimpan data dan material.

c. Bidang bimbingan dan pelayanan dan kaitan dengan upaya terhadap agresif.

Istilah bidang pelayanan bimbingan dan konseling merujuk pada kehidupan tertentu atau aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pelayanan bimbingan dan konseling mencakup: bidang pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama.²²

1) Bidang pribadi

Bidang pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu individu dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik.

2) Bidang sosial

Bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu individu dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.

3) Bidang belajar

Bidang belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu individu mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan/atau dalam rangka menguasai sesuatu kecakapan dan ketrampilan tertentu, serta belajar secara mandiri.

4) Bidang karir

Bidang karir yaitu bidang pelayanan yang membantu individu dalam memahami menilai, mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil keputusan berkenaan dengan karir tertentu, baik karir

²² Aqib, Zainal dan Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. (Bandung: Yrama Widya, 2007) hlm19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masa depan maupun karir yang sedang dijalannya. Bidang bimbingan karir juga memungkinkan guru BK dalam membekali individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja.

5) Bidang kehidupan berkeluarga

Bidang kehidupan berkeluarga yaitu bidang pelayanan yang membantu individu agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

6) Bidang kehidupan beragama

Bidang kehidupan beragama yaitu bidang pelayanan yang membantu individu agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama dan membentuk pribadi-pribadi yang kokoh dan keimanan yang mantap.

Meskipun bidang pelayanan bimbingan dan konseling mencakup enam bidang, namun untuk pelaksanaan di sekolah bidang bimbingan nya tetap empat yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling dalam rangka pencapaian tujuan Bimbingan dan Konseling di sekolah, terdapat beberapa jenis layanan yang diberikan kepada peserta didik. Adapun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi.²³

1) Layanan orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.

2) Layanan informasi

Layanan informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.

3) Layanan penempatan dan penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler.

4) Layanan penguasaan konten

Layanan penguasaan konten yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau

²³ Salahudin, Anas, *Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

5) Layanan konseling perorangan/individual

Layanan konseling perorangan/individual yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah pribadinya. Layanan ini merupakan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang guru BK dan seorang peserta didik. Konseling ditujukan pada individu yang normal, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan dan sosial dimana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri.

6) Layanan bimbingan kelompok

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.

7) Layanan konseling kelompok

Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perseorangan yang muncul di dalam kelompok itu, yang meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Layanan konsultasi

Layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.

9) Layanan mediasi

Layanan mediasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik.

Upaya Mereduksi keterkaitannya terhadap bimbingan dan pelayanan BK yaitu:

Dalam kamus bahasa Indonesia, mereduksi merupakan arti dari kata mengurangi. Beberapa cara untuk mengatasi atau mengurangi perilaku agresi yaitu:

a) Hukuman dan pembalasan

Sejarah manusia mencatat lebih banyak mencatat hukuman sebagai cara penanganan atas agresivitas. Hal ini bisa dilihat mulai dari agresivitas yang dilakukan individu hingga yang dilakukan oleh institusi atau bahkan negara. Pada individu, para pelaku kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan akan dihukum penjara atau hukuman mati. Namun, tetap saja agresivitas muncul. Hal yang paling penting dalam penggunaan hukuman adalah hukuman harus jelas dan sesegera mungkin mengikuti agresivitas yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, hukuman harus amat keras sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku.

b) Kognitif

Bisa dibayangkan ketika seseorang berbuat kesalahan pada orang lain, maka tak ayal lagi orang yang dizalimi tadi ternyata akan marah. Namun, bagaimana jika ternyata orang yang dizalimi tadi ternyata memaafkan si pembuat kesalahan?. Hal ini menjadi mungkin ketika kognisi orang yang dizalimi tadi diisi dengan informasi bahwa perlu memaafkan orang yang menzalimi. Memaafkan, tentunya dengan rasa tulus dan ikhlas bahwa dirinya tidak merugi. Hal ini bisa mengurangi agresifitas, setidaknya agresifitas yang tampak.²⁴

c) Mengurangi frustrasi dan serangan

Frustrasi dan serangan adalah sumber utama dari kemarahan. Oleh karena itu, cara yang lebih efektif dan lebih baik adalah mengurangi kemungkinan terjadinya serangan dan frustrasi. Meskipun sebenarnya tidak dapat menghilangkan frustrasi secara menyeluruh. Namun, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mereduksi agresi adalah belajar mengontrol sendiri perilaku agresifnya (belajar menahan diri).²⁵

²⁴Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Op.Cit* . hlm. 161-162

²⁵Tri Wibowo B.S. *Op.Cit*. hlm. 510-511

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pengalihan agresi kepada sasaran pengganti

Pengalihan agresi kepada sasaran pengganti yaitu ekspresi agresi terhadap target pengganti. Kita sering frustrasi atau jengkel terhadap seseorang namun tidak mampu membalas orang itu. Orang itu mungkin terlalu kuat atau sulit ditemui, atau mungkin kita terlalu takut. Dalam situasi ini, kita mungkin mengekspresikan agresi kepada target yang lebih mudah. Prinsip dasar dari pengalihan adalah semakin mirip si target dengan sumber asli frustrasi, maka semakin kuat dorongan agresi diarahkan kepada sasaran pengganti tersebut. Akan tetapi, kecemasan beroperasi sama dengan kemarahan. Sebagaimana dorongan untuk melukai sumber kemarahan yang digeneralisasikan ke orang lain, demikian pulakecemasan penyerangan. Semakin mirip calon target pengganti dengan sumber ini, semakin besar kecemasan yang dirasakan. Karenanya, secara umum agresi paling mungkin diarahkan kepada sasaran yang dianggap lemah dan kurang berbahaya.²⁶

Kemudian pada tahun 1964, Ikatan Konselor untuk konseling dan supervisi (*Assosiation For Counseling Education And Supervision*) menunjukkan bahwa seorang konselor harus memiliki sekelompok kualitas dasar keperibadian sebagai berikut :

- 1) Percaya kepada setiap orang.
- 2) Menghayati nilai-nilai kemanusiaan setiap individu.

²⁶*Ibid.* hlm. 514

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peka terhadap dunia sekelilingnya.
- 4) Sikap keterbukaan.
- 5) Memahami diri sendiri.
- 6) Menghayati profesionalitasnya”.²⁷

Pada tahun 1961, Rogers menyimpulkan dari pengalaman pribadi dan penelitiannya mengenai karakteristik guru pembimbing bahwa ciri keperibadian seorang guru pembimbing yang efektif, lebih penting dari pada dasar teori atau keterampilan teknik yang di miliki. Menurut Rogers teori tersebut adalah :

- a) Menarik.
- b) Peramah.
- c) Seseorang yang memperlihatkan sikap meyakinkan.
- d) Dapat dipercaya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan mengungkapkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar diteliti orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan antara lain:

1. Lusiana Novita fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri riau pada tahun 2015 meneliti tentang “Peran Guru bimbingan konseling dalam memotivasi prestasi belajar siswa di sekolah menengah kejuruan negeri 1

²⁷Singgih D. Gunarsa, *Konseling dan Psikotrapi*. (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia,2003) hal. 64



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangkinang”. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam memotivasi prestasi belajar siswa, apa faktor pendukung dan penghambat peran guru bimbingan konseling dalam memotivasi prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan peran guru bimbingan konseling dalam memotivasi prestasi belajar siswa pengaruh positif dan signifikan.

2. Sri Mahyuni fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri riau pada tahun 2015 meneliti tentang “peran guru pembimbing dalam membina locus of control siswa yatim di sekolah menengah pertama muhammadiyah 1 pekanbaru”. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah apa peran guru pembimbing dalam membina locus of control siswa yatim, apa faktor faktor yang mendukung dan menghambat peran guru pembimbing dalam membina luocus of control siswa yatim. Hasil penelitian ini peran guru pembimbing dalam membina locus of control siswa yatim.
3. Sri Ningsih, pada tahun 2014 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judulnya yaitu: “ Peran Guru Pembimbing Dalam Mengatasi Siswa Introvert di Sekolah Menengah Pertama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Plus Marpoyan Pekanbaru